



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**  
**KANTOR CABANG MAGELANG**  
**DAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PELAYANAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**  
**DALAM MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN MAGELANG**

NOMOR : MOU/1/072025  
NOMOR : 019.5/69/16/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh dua Bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima (22-07-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **VERRY KHRISTOFORUS BOEKAN** : Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang, berkedudukan di Jl. A. Yani No. 403 Magelang Utara, Kota Magelang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP/218/102024 tanggal 16 Oktober 2024 tentang Mutasi dan Penunjukkan Pejabat Struktural Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan Surat Kuasa Kepala Kantor Wilayah Kepada Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang Nomor: SKS/7/012025 tanggal 2 Januari 2025, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
- II. **GRENGSENG PAMUJI** : Bupati Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, Kabupaten Magelang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 pada Masa Jabatan tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi di bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur pelaksana yang menjadi kewenangan daerah otonom untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 253);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5473);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; dan
12. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan yang mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.

**Pasal 2  
LOKASI SINERGI**

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini di Kabupaten Magelang.

**Pasal 3  
OBYEK SINERGI**

Obyek Nota Kesepakatan ini adalah sinergi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.

**Pasal 4  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pelaksanaan pelayanan publik di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;
- b. penyediaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan publik di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;
- c. penguatan kinerja sumber daya manusia pelaksana pelayanan publik di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang; dan
- d. publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Mal Pelayanan Publik.

**Pasal 5  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - b. melaksanakan pelayanan publik di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;
  - c. menetapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur pelayanan publik di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan;
  - d. menyediakan informasi pelayanan publik di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, leaflet, formulir dan lain-lain;
  - e. memanfaatkan perangkat pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;

Halaman 3 dari 9

- f. menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan publik di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang; dan
  - g. menyediakan sumber daya lain yang diperlukan secara teknis dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. menyusun tata tertib pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang yang dibahas bersama dengan PIHAK KESATU;
  - b. mengatur agar pelaksanaan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik berjalan sesuai maksud dan tujuan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;
  - c. menyediakan informasi dan melaksanakan publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;
  - d. menyediakan gerai pelayanan dan sarana prasarana yang meliputi meja, kursi, komputer, printer, dan jaringan internet;
  - e. menjaga keamanan gedung serta sarana dan prasarana;
  - f. melaksanakan pemeliharaan gedung serta sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang yang menjadi aset PIHAK KEDUA sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;
  - g. melakukan penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik bersama-sama dengan PIHAK KESATU di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang; dan
  - h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.

#### Pasal 6 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK menugaskan pimpinan organisasi perangkat daerah/pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini sesuai tugas pokok fungsi masing - masing.

#### Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK ingin memperpanjang Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

#### Pasal 8 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK secara proporsional.

**Pasal 9**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimili kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

**a. PIHAK KESATU**

Instansi : Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan  
U.p : BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Magelang  
Alamat : Jl. A. Yani No 403 Magelang Utara, Kota Magelang  
Telepon : (0293) 310430  
Email : kacab.magelang@bpjsketenagakerjaan.go.id

**b. PIHAK KEDUA**

Instansi : Pemerintah Kabupaten Magelang  
U.p : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang  
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 20, Kota Mungkid  
Kabupaten Magelang  
Telepon : (0293) 788249  
Faksimile : (0293) 789549  
Email : dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 11**  
**PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir karena :
- a. habisnya jangka waktu Nota Kesepakatan;
  - b. kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Nota Kesepakatan dalam jangka waktu kerjasama;
  - c. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar Nota Kesepakatan;

- d. terdapat perubahan mendasar yang menyebabkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan; dan
  - e. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan berakhir wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepakatan.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepakatan tidak menghapus kewajiban yang timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam Nota Kesepakatan ini masih berlaku.

#### Pasal 12

#### EVALUASI

PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam Nota Kesepakatan ini maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya dalam suatu Adendum.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

#### Pasal 14

#### LAIN-LAIN

Dalam hal terjadi perpindahan/pergantian tugas dan jabatannya pada masing-masing PIHAK, maka Nota Kesepakatan ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat secara berkelanjutan terhadap pejabat yang menggantikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Nota Kesepakatan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
  
GRENGSENG PAMUJI

PIHAK KESATU,  
  
  
VERRY KHRISTOFORUS BOEKAN

LAMPIRAN  
 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
 KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG MAGELANG  
 DAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN JAMINAN  
 SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM MAL  
 PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN MAGELANG  
 NOMOR : MOU/1/072025  
 NOMOR : 019.5/69/16/2025  
 TANGGAL : 22 Juli 2025

RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
 DALAM MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN MAGELANG

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	JENIS PELAYANAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
					2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK I			
1	Layanan Jaminan Sosial Ketenagakerj aan	1. Layanan Kepesertaan Penerima Upah, dan Bukan Penerima Upah, dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) 2. Layanan Informasi terkait Klaim 3. Layanan Pendaftaran n Jasa Konstruksi	Kabupaten Magelang	(1) PIHAK KESATU (2) PIHAK KEDUA	V	V	V	V	V	a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA; b. melaksanakan peayanan publik di bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) di Mal Publik Kabupaten Magelang; c. menetapkan Standar Pelayanan dan Standar	1. Informasi Pendaftaran 2. Formulir Kepesertaan Penerima Upah, Pekerja Upah, Pekerja Migran, Indonesia, dan Jasa Konstruksi 3. Formulir Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun	1. Tersedianya informasi dan layanan kepesertaan Penerima Upah, ukan Penerima Upah, Pekerja Migran Indonesia, dan Jasa Konstruksi 2. Terlayannya klaim JAMINAN Hari Tua melalui kanal online (Lapak Asik Online dan JMO)	(1) BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Magelang (2) DPMPTSP Kabupaten Magelang
										a. menyusun tata tertib pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang yang dibahas bersama dengan PIHAK KESATU; b. mengatur agar pelaksanaan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik berjalan sesuai maksud dan tujuan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang; c. menyediakan			

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	JENIS PELAYANAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
					2025	2026	2027	2028	2029			
								Operasional Prosedur pelayanan publik di bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ; d. menyediakan informasi pelayanan publik di bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa peraturan- undangan, buku, brosur, leaflet, formulir dan lain-lain; e. memanfaatkan perangkat pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya; f. menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan publik di bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Mal Pelayanan Publik Magelang, dan g. menyediakan h. melakukan	informasi dan melaksanakan publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang; d. menyediakan gerai pelayanan dan sarana prasarana yang meliputi meja, kursi, komputer, printer, dan jaringan internet; e. menjaga keamanan gedung serta sarana dan prasarana; f. melaksanakan pemeliharaan gedung serta sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang yang menjadi ase: PIHAK KEDUA sesuai wewenang dan tanggung jawabnya; g. melakukan penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik bersama-sama dengan PIHAK KESATU di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang; dan h. melakukan			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JENIS PELAYANAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
					2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK I			
									<p>PIHAK I</p> <p>sumber daya lain yang diperlukan secara teknis dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.</p>	<p>PIHAK II</p> <p>monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.</p>			



PIHAK KEDUA,

GRENGSENG PAMUJI

PIHAK KESATU,

*V. Boekan*  
 VERRY KHRISTOFORUS BOEKAN